

Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Di Kawasan Wisata Religi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Sumriyah

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Ridho Jusmadi

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Firda Puspita Sari

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Abstrak

Pariwisata merupakan sektor penyumbang devisa negara, sehingga keikutsertaan pariwisata dalam menyejahterakan ekonomi negara sangat dibutuhkan. Proses pengembangan pariwisata tidak terlepas dari kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi yang ada. Konsumen yang berkunjung dipariwisata tersebut disebut wisatawan. Semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung dikawasan wisata religi yang mengakibatkan merambahnya destinasi wisata religi diberbagai daerah Indonesia itu sendiri. Tetapi, dikarenakan banyaknya antusias wisatawan yang mengakibatkan berbagai permasalahan terjadi didalam pengelolaan pariwisata itu sendiri, khususnya dikawasan wisata religi. Banyaknya permintaan perlindungan hukum terhadap pengelolaan wisata dikarenakan adanya wisatawan yang dirugikan dalam berkunjung. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap wisatawan agar kerugian yang dialami tidak selalu dibebankan kepada wisatawan. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Metode penelitian yaitu penelitian yuridis normatif, bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder, penelitian dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan Teknik analisis normatif kualitatif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wisata Religi, Wisatawan

Abstract

Tourism is a sector that contributes to the country's foreign exchange, so that tourism participation in saving the country's economy is very much needed. The process of tourism development cannot be separated from the ability of local governments to manage the existing potential. Consumers who visit tourism are called tourists. The increasing number of tourists visiting religious tourism areas has resulted in the expansion of religious tourism destinations in various regions of Indonesia itself. However, due to the large number of enthusiastic tourists, various problems occur in the management of tourism itself, especially in the religious tourism area. The number of requests for legal protection for tourism management is due to tourists who are harmed in visiting. For this reason, it is necessary to have legal protection for tourists so that the losses experienced are not always borne by tourists. The purpose of the study was to determine the legal protection of tourists according to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. The research method is normative juridical research, legal materials in the form of primary and secondary legal materials, the research is collected by literature study and qualitative normative analysis techniques.

Keywords: Legal Protection, Religious Tourism, Tourists

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan wisata terbaik dunia, sebab memiliki potensi wisata yang mampu menarik perhatian para wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Adapun yang menjadi daya tarik berwisata di Indonesia yaitu karena keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah kebudayaan, situs sejarah keagamaan, memiliki desa adat, serta didukung dengan cuaca tropis dan keramahan masyarakat. Potensi wisata bangsa Indonesia merupakan modal pembangunan pariwisata yang harus dijaga, dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Berdasarkan amanat UUD, maka sejak tahun 1978 pemerintah berupaya mengembangkan kepariwisataan melalui TAP MPR No. IV/MPR/1978, yaitu bahwa pariwisata perlu ditingkatkan dan diperluas untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan memperkenalkan kebudayaan. Pada 1990, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, namun ketentuan tersebut tidak mampu menjawab segala tuntutan pariwisata sehingga pada 2009 pemerintah merevisi aturan tersebut dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Salah satu landasan sosial lahirnya UU Pariwisata adalah untuk menjamin kebebasan setiap orang dalam melakukan perjalanan wisata sebab berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹

Oleh karena itu, Negara memiliki peran penting untuk mewujudkan keinginan masyarakat dalam berwisata, serta menjamin dan melindungi hak wisatawan khususnya wisatawan muslim yaitu berhak atas kenyamanan dan keamanan dalam melakukan perjalanan wisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dikembangkan dan dipelihara sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu dapat juga meningkatkan pendapatan daerah untuk membangun kualitas hidup masyarakat. Pariwisata dapat memicu permintaan produksi barang dan jasa dari aktivitas pengunjung. Pemerintah daerah memiliki peran dalam pembentukan dan perkembangan wisata karena dapat menjadi sumber pendapatan utama dan mengangkat keterbelakangan masyarakat. Adanya asuransi/jaminan perlindungan hukum bagi wisatawan tersebut mampu memberikan jaminan keselamatan. Sehingga apabila ada pengunjung yang mengalami kecurugan akan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang tertuang dalam UU Kepariwisata.²

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Selanjutnya disebut UU Kepariwisata) wisata diartikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pengembangan pariwisata di Indonesia sebenarnya sangat potensial yang terkait dengan daya tarik wisata berbasis budaya. Terkait dengan hal itu salah satu

¹ Abdulsyani, *Sosiologi: Sistematika, Teori dan Terapan Pariwisata* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012).

² Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003).

sistem yang dikehendaki oleh Program Pembangunan Nasional (Propenas) dibidang pariwisata adalah pembangunan pariwisata yang berbasis komunitas budaya karena disadari bahwa memang keanekaragaman budaya bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya dan jumlahnya sangat melimpah dari Sabang sampai Merauke.³

Wisata berbasis budaya adalah salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya. Peluang dan Tantangan Pengembangan Kepariwisataan di Indonesia. seperti wisata alam, dan wisata petualangan. Objek-objek tersebut tidak jarang dikemas khusus bagi penyajian untuk turis, dengan maksud agar menjadi lebih menarik. Dalam hal inilah seringkali terdapat kesenjangan selera antara kalangan seni dan kalangan industri pariwisata. Kompromi-kompromi sering harus diambil. Kalangan seni mengatakan bahwa pengemasan khusus objek-objek tersebut untuk turis akan menghilangkan keaslian dari suatu budaya, sedangkan kalangan pariwisata mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah salah asalkan tidak menghilangkan substansi atau inti dari suatu karya seni.

Pariwisata budaya sebagai salah satu produk pariwisata merupakan jenis pariwisata yang disebabkan adanya daya tarik dari seni budaya suatu daerah. Pariwisata budaya pada intinya merupakan jenis pariwisata yang menawarkan kebudayaan yang berupa atraksi budaya baik yang bersifat tangibel atau konkret maupun intangibel atau abstrak, juga yang bersifat living culture (budaya yang masih berlanjut) dan cultural heritage (warisan budaya masa lalu), sebagai daya tarik utama untuk menarik kunjungan wisatawan . Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk Muslim sekitar 207.176.162 (BPS,2010). Besarnya jumlah penduduk muslim, tidak menjamin bahwa wisatawan muslim dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam berwisata baik jasmani maupun rohani, karena masih banyak destinasi wisata yang memiliki potensi besar namun belum didukung oleh ekosistem wisata yang memadai. Apalagi menyediakan kebutuhan wisata muslim yang berdasarkan prinsip syariah. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan makanan halal, fasilitas ibadah, pelayanan pada bulan Ramadhan, ketersediaan air di kamar kecil, tidak ada aktifitas non-halal, serta pelayanan dan fasilitas rekreasional dengan privasi. Apalagi menyediakan kebutuhan wisata muslim yang berdasarkan prinsip syariah. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan makanan halal, fasilitas ibadah, pelayanan pada bulan Ramadhan, ketersediaan air di kamar kecil, tidak ada aktifitas non-halal, serta pelayanan dan fasilitas rekreasional dengan privasi.

Saat ini, konsep halal sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia, namun wisata halal kurang berkembang. Malaysia dengan sebagian besar penduduknya juga beragama muslim, tetapi mampu mengembangkan industri pariwisata halal sehingga wisatawan yang berkunjung mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Sedangkan negara minoritas muslim seperti Jepang terus mendorong industri wisata halal sehingga memberikan jaminan bagi konsumen muslim. Bila sector religi tourism ini dikelola secara maksimal, maka akan mampu menjadi salah satu daya

³ Gamal Suwantoro, *Dasar-dasar Pariwisata* (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2002).

pikat wisatawan muslim mancanegara, sehingga dapat menambah pendapatan bagi suatu daerah. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan sebuah pendekatan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development paradigm*).

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata berskala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil dan lokal semata. Perlindungan hukum wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata berisiko tinggi di Bali perlu diletakkan dalam konteks kerjasama masyarakat secara global. Dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat terkandung di dalamnya konsep pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik seseorang sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang dan pemberdayaan masyarakat, yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana menciptakan kondisi suasana atau iklim yang meningkatkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat.

Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan struktur sosial ekonomi negara-negara di dunia dan semakin banyaknya orang yang memiliki pendapatan lebih, sehingga kegiatan wisata dianggap merupakan bagian dari kebutuhan dasar mereka. Perubahan paradigma ini sebenarnya merupakan peluang bagi pemerintah Indonesia umumnya dan peluang bagi pemerintah daerah khususnya untuk menggali potensi wisata yang ada agar dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara untuk datang berkunjung ke daerah tujuan wisata yang ada.⁴ Sedangkan wisata religi merupakan salah satu wisata yang cukup berkembang dan diminati oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kultur masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Wisata religi diartikan sebagai kunjungan atau ziarah seseorang maupun kelompok yang dianggap penting dan juga terkait dengan keagamaan. Seperti contohnya saja di Pulau Madura sendiri. Di Kabupaten Bangkalan sendiri ada berbagai wisata religi seperti di Bukit Geger. Selain menyediakan akomodasi didalam wisata tersebut, perlindungan sangat diperlukan untuk wisatawan disetiap destinasi pariwisata. Mengingat kegiatan pariwisata berfokus kepada pengamanan terhadap keselamatan wisatawan itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Apabila suatu daerah tujuan wisata tidak dapat memberikan rasa aman, tidak tertib dan tidak dapat memberikan keselamatan dan pelayanan yang memadai bagi wisatawan, maka daerah itu akan dijauhi oleh wisatawan dan akhirnya akan sangat mempengaruhi perkembangan pariwisata di daerah tersebut. Untuk menghasilkan daya Tarik di wisata religi di Kabupaten Bangkalan dibutuhkan pendekatan baik dari Undang-Undang dan regulasi serta penegakan hukum.

⁴ Bagir et al Manan, *Hukum Kepariwisata dan Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal)*, cet ke 1 (Surakarta: Halaman Moeka Publising).

Perlindungan wisatawan dikawasan wisata religi dalam sistem bisnis pariwisata pun juga harus ditegakkan, mengingat semakin meningkatnya inovasi dan pengembangan dalam wisata religi di daerah tersebut¹¹. Pengembangan wisata religi masih memiliki banyak kelemahan. Salah satunya adalah belum adanya landasan yuridhis yang menjadi acuan atau standar halal tourism bagi pelaku usaha dan wisatawan. Negara belum mempunyai pijakan yuridhis dalam pengembangan industri halal tourism yang dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para wisatawan muslim. Sementara halal tourism telah menjadi trend dan alternatif wisata baru dikalangan masyarakat khususnya masyarakat muslim kelas menengah (*middle class moslem*), hal tersebut dibuktikan dengan menjamurnya komponen usaha yang berlabel pariwisata syariah. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan, menyusun, menyesuaikan serta mengawasi implementasi terhadap aturan yang berlaku.

Undang-Undang Kepariwisataan merupakan landasan yuridis dalam pengembangan wisata. Pada prinsipnya aturan tersebut menjunjung tinggi norma agama dan konsep hidup dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia dan terhadap lingkungannya. Walaupun demikian, materi muatan Undang-Undang Kepariwisataan tidak mengatur bagaimana pengolahan dan pengembangan destinasi wisata berdasarkan prinsip syariah sehingga aturan tersebut belum menjamin perlindungan hukum bagi wisatawan muslim sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi dan UUPK. Di negara maju seperti Jepang, penyebab utama lahirnya UUPK adalah menampung akibat negatif industrialisasi yang berkembang secara cepat dan menunjukkan kompleksitas yang tinggi, yang menimbulkan banyak korban karena memakai atau mengonsumsi produk.⁵

Berbagai upaya pemerintah dalam melindungi wisatawan termasuk dari produk haram yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun aturan tersebut belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, sebab pemerintah telah melakukan perpanjangan wajib halal yang berarti bahwa produk non halal masih dapat ditemukan di pasaran. Malaysia yang penduduknya mayoritas muslim, mampu menjadi pusat halal terkemuka global. Ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah Malaysia dalam mengembangkan objek wisata Muslim¹³. Besarnya manfaat dari wisata religi, maka negara berperan sebagai akselerator dengan berupaya untuk mengembangkan potensi wisata halal dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, akses pariwisata serta pembangunan sumber daya manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyat. Memajukan pariwisata Indonesia diperlukan upaya untuk membangun ekosistem wisata yang berkelanjutan, komprehensif dan terintegrasi. Kekuatan Indonesia saat ini adalah bahwa Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim. namun

⁵ Marsono Fahmi Prihantoro, Dkk, *Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus, Terhadap Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial Budaya* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada University Press) 7.

tantangannya adalah sejauhmana infrastruktur destinasi wisata dan sarana akomodasi mampu mengikuti perkembangan tren permintaan wisata muslim. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan percepatan baik dari segi regulasi, maupun pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kunjungan bagi para wisatawan luar. Salah satu kendala negara dalam percepatan pembangunan infrastruktur ataupun peningkatan fasilitas infrastruktur yang rusak yaitu terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah baik pusat maupun daerah. Karena itu, pemerintah harus mengalokasikan lebih besar anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur dibanding alokasi bidang lainnya, karena pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak perekonomian. Kata “pengelolaan” berasal dari kata kelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju serta bertanggungjawab atas pekerjaan tertentu. Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan pariwisata sudah seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO)

Pengelolaan pariwisata tidak terbatas pada kawasan, obyek, dan daya tarik wisatanya saja, tetapi juga para wisatawan dan berbagai unsur penunjangnya. Sebab kelancaran pariwisata tergantung pada ketepatan manajemen berbagai unsur penunjang. Karena itu untuk ketepatan manajemen, pemanfaatan berbagai sumber daya sebagai unsur penunjang pariwisata perlu dilakukan dengan cermat dan rinci. Pengelolaan pariwisata sudah seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Keberhasilan pembangunan kepariwisataan akan datang tergantung dari adanya rencana induk pembangunan kepariwisataan yang sekaligus menjadi pondasi dan pedoman bagi setiap pemangku kepentingan dunia kepariwisataan.⁶

Dunia pariwisata tidak sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha pariwisata, tetapi harus dikelola dan dikembangkan berdasarkan rencana induk pengembangan kepariwisataan. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki peran dan tugas yang cukup besar dalam pembangunan kepariwisataan. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, atau disebut dengan penelitian kepustakaan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu perundang-undangan baik yang berkaitan dengan naskah akademik maupun yang mengatur

⁶ I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya* (Refika Aditama, 2009).

mengenai naskah akademik dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur-literatur, hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, jurnal, artikel-artikel dan bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Dalam penelitian dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dan dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum perdata. Proses penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta hukum yang berkembang dalam masyarakat, serta memberikan gagasan pemikiran akan adanya upaya pengembangan wisata religi berbasis kearifan lokal, sehingga akan mendukung ekonomi masyarakat setempat dan juga adanya peraturan mengenai perlindungan hukum di kawasan wisata religi tersebut. Sedangkan artikel atau jurnal dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi acuan untuk menambah khazanah keilmuan di bidang hukum perdata kepariwisataan dan menjadi solusi rekomendasi bagi pemerintah untuk mengembangkan wisata religi.

II. PEMBAHASAN

A. *Pengaturan Pengelolaan Wisata Religi*

Perlindungan wisatawan di kawasan wisata religi dalam sistem bisnis pariwisata pun juga harus ditegakkan, mengingat semakin meningkatnya inovasi dan pengembangan dalam wisata religi di daerah tersebut. Pengembangan wisata religi masih memiliki banyak kelemahan. Salah satunya adalah belum adanya landasan yuridis yang menjadi acuan atau standar halal tourism bagi pelaku usaha dan wisatawan. Negara belum mempunyai pijakan yuridis dalam pengembangan industri halal tourism yang dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para wisatawan muslim. Sementara halal tourism telah menjadi trend dan alternatif wisata baru di kalangan masyarakat khususnya masyarakat muslim kelas menengah (middle class muslim), hal tersebut dibuktikan dengan menjamurnya komponen usaha yang berlabel pariwisata syariah. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan, menyusun, menyesuaikan serta mengawasi implementasi terhadap aturan yang berlaku.

Undang-Undang Kepariwisata merupakan landasan yuridis dalam pengembangan wisata. Pada prinsipnya aturan tersebut menjunjung tinggi norma agama dan konsep hidup dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia dan terhadap lingkungannya. Walaupun demikian, materi muatan Undang-Undang Kepariwisata tidak mengatur bagaimana pengolahan dan pengembangan destinasi wisata berdasarkan prinsip syariah sehingga aturan tersebut belum menjamin perlindungan hukum bagi wisatawan muslim sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi dan UUPK. Di negara maju seperti Jepang, penyebab utama lahirnya UUPK adalah menampung akibat negatif industrialisasi yang

berkembang secara cepat dan menunjukkan kompleksitas yang tinggi, yang menimbulkan banyak korban karena memakai atau mengonsumsi produk.⁷

Berbagai upaya pemerintah dalam melindungi wisatawan termasuk dari produk haram yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun aturan tersebut belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, sebab pemerintah telah melakukan perpanjangan wajib halal yang berarti bahwa produk non halal masih dapat ditemukan di pasaran. Malaysia yang penduduknya mayoritas muslim, mampu menjadi pusat halal terkemuka global. Ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah Malaysia dalam mengembangkan objek wisata Muslim¹³. Besarnya manfaat dari wisata religi, maka negara berperan sebagai akselerator dengan berupaya untuk mengembangkan potensi wisata halal dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, akses pariwisata serta pembangunan sumber daya manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyat. Memajukan pariwisata Indonesia diperlukan upaya untuk membangun ekosistem wisata yang berkelanjutan, komprehensif dan terintegrasi. Kekuatan Indonesia saat ini adalah bahwa Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim. namun tantangannya adalah sejauhmana infrastruktur destinasi wisata dan sarana akomodasi mampu mengikuti perkembangan tren permintaan wisata muslim.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan percepatan baik dari segi regulasi, maupun pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kunjungan bagi para wisatawan luar. Salah satu kendala negara dalam percepatan pembangunan infrastruktur ataupun peningkatan fasilitas infrastruktur yang rusak yaitu terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah baik pusat maupun daerah. Karena itu, pemerintah harus mengalokasikan lebih besar anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur dibanding alokasi bidang lainnya, karena pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak perekonomian. Kata “pengelolaan” berasal dari kata kelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju serta bertanggungjawab atas pekerjaan tertentu. Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan pariwisata sudah seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO).

Pengelolaan pariwisata tidak terbatas pada kawasan, obyek, dan daya tarik wisatanya saja, tetapi juga para wisatawan dan berbagai unsur penunjangnya. Sebab kelancaran pariwisata tergantung pada ketepatan manajemen berbagai unsur penunjang. Karena itu untuk ketepatan manajemen, pemanfaatan berbagai sumber daya sebagai unsur penunjang pariwisata perlu dilakukan dengan cermat dan rinci. Pengelolaan pariwisata sudah seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang

⁷ Ibid.

menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Keberhasilan pembangunan kepariwisataan akan datang tergantung dari adanya rencana induk pembangunan kepariwisataan yang sekaligus menjadi pondasi dan pedoman bagi setiap pemangku kepentingan dunia kepariwisataan.

Dunia pariwisata tidak sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha pariwisata, tetapi harus dikelola dan dikembangkan berdasarkan rencana induk pengembangan kepariwisataan. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki peran dan tugas yang cukup besar dalam pembangunan kepariwisataan. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, atau disebut dengan penelitian kepustakaan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu perundang-undangan baik yang berkaitan dengan naskah akademik maupun yang mengatur mengenai naskah akademik dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur-literatur, hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, jurnal, artikel-artikel dan bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta bahan hukum tersier berupa kamur dan ensiklopedia hukum.

B. Efektivitas UU Kepariwisata dalam Pengelolaan Wisata Religi

Pariwisata selalu mejadi sektor yang dikembangkan pemerintah. DPR RI telah menetapkan UU Kepariwisata yang menggantikan UU No.9 Tahun 199025. Secara regulatif, undang-undang tersebut bertujuan untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar dapat membantu terciptanya *Sustainable Tourism Industry*. Undang-undang sebelumnya dianggap tidak mampu untuk menjawab tantangan dan harapan kedepan bagi pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata dikatakan bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang paling bawah, karena itu yang akan melakukan kontak langsung dengan para wisatawan asing. Untuk itulah UU Kepariwisata ini ditetapkan, sehingga para pengelola, pemandu wisata dan pelaku wisata kecil dapat dibina dan dikembangkan pengelolaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Konteks pembangunan wisata religi telah dituntut pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sudah begitu sering dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Konferensi dunia tentang adanya kepariwisataan berkelanjutan pada tahun 1995 merumuskan secara elaboratif Piagam Pariwisata Berkelanjutan yang isinya yaitu mengenai adanya pembangunan wisata religi yang harus berdasarkan kriteria berkelanjutan yang antara lain dapat didukung secara ekologis dalam waktu yang lama, layak secara ekonomi, adil secara etika dan social bagi masyarakat setempat. Wisata religi bukanlah hal yang baru di Indonesia. Kegiatan ini telah ditempatkan sebagai salah satu kebiasaan umat beragama di Indonesia.

Sejak dulu pemerintah Indonesia telah menyadari karakter khas dan sifat multidimensi dari kegiatan kepariwisataan. Dan karena itu kebijakan kepariwisataan

ditempatkan sebagai sub-kebijakan tersendiri, yaitu kebijakan kepariwisataan, namun dibawah bidang yang berbeda-beda tugas paling utama yang harus dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan disuatu destinasi pariwisata adalah melakukan kegiatan sadar wisata yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Wisatawan pada umumnya tidak memiliki kepentingan jangka Panjang kestabilan kehidupan sosial, budaya pelestarian lingkungan hidup didestinasai pariwisata karena mereka bukan pemilik wilayah tersebut. Lain halnya dengan penduduk setempat, mereka sangat bergantung kepada kualitas psikologis dan historis yang sangat erat dengan destinasi pariwisata. Wisata religi harus berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia.

Pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat reaktif untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata ke dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan dan memperkuat bantuan terhadap proyek-proyek pariwisata yang berkontribusi bagi perbaikan kualitas lingkungan. Pemerintah harus memberikan dukungan dan partisipasi dalam menciptakan jaringan untuk penelitian, diseminasi, informasi dan transfer pengetahuan tentang pariwisata religi dan teknologi pengembangan wisata religi tersebut. Undang-undang Kepariwisata mengatur hak dan kewajiban wisatawan dan pengelolaan wisata. Wisatawan berhak untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai daya Tarik wisata. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standart. Perlindungan hukum dan keamanan. Pelayanan kesehatan. Perlindungan hak pribadi. Dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Selain itu wisatawan yang memiliki keterlambatan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya. Kewajiban dari wisatawan meliputi menjaga dan menghormati norma agama, adat dan budaya serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Memelihara dan melestarikan lingkungan. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pengelola pariwisata sendiri mempunyai hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang pariwisata. Mendapatkan perlindungan hokum dalam berusaha, dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, kewajibannya meliputi menjaga dan menghormati norma yang berlaku, memberikan pelayanan dan kenyamanan . Secara kita tarik contohnya saja wisata religi di Kabupaten Bangkalan Pulau madura yang di diami oleh suku Madura yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi besar di Indonesia. Kondisi geografis pulau Madura dengan topografi yang relatif datar dibagian selatan dan bagian utara. Selain itu juga merupakan dataran tinggi tanpa gunung berapi dan tanah pertanian lahan kering. Apabila di telusuri secara mendalam jejak sejarah lahirnya madura sendiri sungguh sangat menarik. Bukan saja mengandung legenda yang unik, sakral dan romantik tetapi juga sarat cerita kepahlawanan.

Demikian pula peninggalan-peninggalan sejarah yang tersisa, merupakan sisi lain khas dan mengelitik, yang pada umumnya peninggalan-peninggalan itu hingga kini

dikeramatkan dan banyak peziarah yang berkunjung. Dilihat dari sejarah pulau Madura pada zaman dahulu oleh para pengarang lautan hanya terlihat sebagai puncak-puncak tanah yang tinggi, sekarang menjadi bukit-bukit dan beberapa daratan yang ketika air laut surut dataran tersebut terlihat, sedangkan apabila laut pasang dataran tersebut tidak tampak. Puncak-puncak yang terlihat tersebut diantaranya sekarang disebut dengan Gunung Geger yang terletak di Kabupaten Bangkalan.

Gunung Geger (orang Madura menyebutnya gunung padahal sebenarnya bukit) atau yang dikenal dengan istilah *bhuju'* Geger terletak sekitar 30 KM dari Kota Bangkalan dan berada 150 sampai 200 M dari atas ketinggian permukaan laut. Tempat ini memiliki luas sekitar 44 hektar dan merupakan kawasan hutan kayu mahoni dibawah perlindungan negara. Udara disekitar gunung juga masih sangat asri. Untuk bisa sampai ke puncak gunung para pengunjung terdapat makam (orang Madura menyebutnya *Bhuju'* karena dikeramatkan) Dewi Ratna Roro Gung (Putri Koneng) Ibu dari Raden Segoro yang merupakan cikal bakal lahirnya pulau Madura. Banyak pengunjung yang berziarah ke *bhuju'* Geger baik lokal ataupun dari luar daerah. Kekayaan alam yang berlimpah dan keindahan yang dimiliki serta kearifan lokal ini harus dijaga dan dilestarikan.

Kepariwisata menurut UU Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan pemerintah dan masyarakat setempat. Sedangkan daerah tujuan pariwisata atau yang bisa disebut daerah destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Proses pengembangan pariwisata tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang ada, serta peran masyarakat dalam iklim keterbukaan dan demokratisasi. Penerapan otonomi daerah yang mengakibatkan pengembangan industri pariwisata yang meliputi pembiayaan, perizinan, dan perencanaan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakannya.

Adanya perlindungan terhadap potensi wisata yang ada harus dapat dipertahankan, karena objek wisata merupakan ciri khas suatu negara, pengembangan faktor penunjang dalam mengembangkan industri pariwisata Indonesia juga harus diperhatikan dan dijaga eksistensinya, sehingga dalam percaturan industri kepariwisataan dapat bersaing. Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan tujuan daripada kepariwisataan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam lingkungan dan sumberdaya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Adanya peran pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak daripada wisatawan menurut UU Kepariwisata menjelaskan bahwasanya wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, adanya pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, adanya perlindungan hukum dan keamanan, adanya pelayanan kesehatan, adanya perlindungan hak pribadi, dan adanya perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Maka dari itu hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah adanya perlindungan terhadap wisatawan/konsumen pariwisata.

Perkembangan pariwisata suatu negara tentu saja tidak dapat terlepas dari jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke negara tersebut, maka guna meningkatkan dari jumlah tersebut, adanya jaminan bagi keamanan serta keselamatan wisatawan sangatlah diperlukan. Andai kata suatu negara yang menjadi tujuan wisata gagal dalam membuat wisatawan merasa aman dan menyediakan pelayanan yang baik, hal tersebut tentu saja akan memberikan dampak buruk perkembangan pariwisata di negara tersebut. Pada dasarnya perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Kepariwisata sendiri hanya menekankan pada perlindungan terhadap objek wisata itu sendiri Sementara itu pelanggaran terhadap hak-hak wisatawan hanya dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha wisata tersebut.

C. Urgensi Pengaturan Perlindungan Wisatawan di Kawasan Wisata Religi

Perlindungan terhadap wisatawan secara normative dapat dikatakan masih relatif rendah dan hukum yang berlaku tidak mempunyai kekuatan hukum yang melindungi wisatawan. Sampai saat ini para wisatawan cenderung hanya menjadi objek oleh pelaku bisnis pariwisata yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menjadi perhatian penting, bahwa sangat diperlukan sebuah peraturan yang tidak hanya sebatas tentang kepariwisataan, tetapi juga perlindungan terhadap para wisatawan dari segala hal baik menyangkut aspek perjalanan, penginapan, objek-objek tujuan wisata dan pengaturan hak dan kewajiban wisatawan. Selain itu untuk menghindari ketidakpastian hukum, sifat ego sektoral baik ditingkat pemerintahan maupun terwujudnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Secara eksplisit hak wisatawan untuk mendapatkan perlindungan hukum diatur dalam ketentuan pasal 20 huruf c Undang-undang Kepariwisata. Selain dalam Undang-undang Kepariwisata maka perlindungan hukum terhadap hak-hak wisatawan sebagai konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen.⁸

Diantaranya hak-hak konsumen dimaksud adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa pada pasal 4 huruf a. selain itu adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut pada pasal 4 huruf e.

⁸ Violetta Simatupang, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia* (PT. Alumni Band, 2009).

Permasalahan yang krusial yang ditemukan dalam bangsa Indonesia sekarang ini adalah timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat.⁹ Banyak perilaku kehidupan bangsa Indonesia yang dapat menggambarkan hal tersebut. Contoh degradasi hukum yang sangat mudah dilihat yaitu banyaknya perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat yang tidak terselesaikan yang seperti pada perlindungan hukum dan keamanan Dinas Pariwisata yang berkaitan dengan hak konsumen pengguna jasa pariwisata. Misalnya permasalahan pariwisata yang kurangnya perhatian terhadap perlindungan hukum dan keamanan. Hal ini bukan berarti belum adanya aturan Undang-undang, dan lemahnya struktur hukum. Tetapi lebih disebabkan masih lemahnya budaya hukum. yang dalam hal ini adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia kian hari tidak menjadi lebih baik tetapi menjadi semakin menurun.¹⁰

Selain kebudayaan hukum masyarakat Indonesia yang perlu ditingkatkan juga sangat penting dilaksanakan peningkatan keteladanan perilaku aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pengacara) dalam menegakkan hukum, dan juga meningkatkan ketaatan aparat penegak hukum terhadap hukum. Selain itu perlu dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif dan efisien. Penegakan hukum dalam hal pengelolaan pariwisata serta perlindungan hukum dan keamanan di lokasi pariwisata yang bertujuan untuk mengurangi dampak degradasi mutu pariwisata. Penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan dari tindak kejahatan atau yang dapat merugikan pengguna jasa pariwisata.

Penegakan hukum melalui mekanisme perdata dapat memungkinkan untuk pengajuan gugatan penggantian kerugian atas terjadinya perbuatan yang mengganggu keamanan pengguna jasa pariwisata yang biasanya dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Berpokok pangkal pada hak dan kewajiban wisatawan, dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seorang wisatawan dapat dikatakan sebagai konsumen dibidang pariwisata. Sebagai konsumen, wisatawan mempunyai hak-hak yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Kepariwisataan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan rujukan untuk melindungi dan mengatur hak dan kewajiban wisatawan sebagai konsumen jasa pariwisata. Perlindungan terhadap wisatawan harus dipertahankan, sebab tanpa hal itu wisatawan cenderung tidak akan memilih negara Indonesia sebagai negara tujuan wisata. Bila hal ini terjadi, maka akan berdampak buruk bagi perkembangan kepariwisataan didalam negeri. Maka dari itu adanya perlindungan hukum dikawasan wisata religi disini bukan hanya untuk kepentingan daripada wisatawan itu sendiri tetapi juga untuk kepentingan daripada pengelola dalam mengelola pariwisata tersebut agar tidak ada orang-orang yang merasa dirugikan.¹¹

⁹ Wardiyanta, *Metodologi Penelitian Pariwisata* (Yogyakarta: ANDI, 2006).

¹⁰ Dewa Gde Rudy & I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Prinsip-prinsip Kepariwisataan dan Hak Prioritas Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataan" (2019) 13:2 KERTHA WICAKSANA.

¹¹ Made Metu Dhana, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan* (Paramita Surabaya, 2012).

Wisatawan adalah subjek yang berperan sangat penting dalam dunia pariwisata. Wisatawanlah yang menentukan maju mundurnya atau suksesnya tidak dunia pariwisata. Untuk mensukseskan bidang kepariwisataan sangat diperlukan upaya atau langkah-langkah yang mengarah pada perlindungan hak-hak wisatawan. Dalam kontrak perlindungan terhadap wisatawan, maka hindari dan upayakan yang sifatnya pencegahan terhadap kemungkinan adanya gangguan terhadap wisatawan. Adanya gangguan-gangguan terhadap wisatawan dapat menyebabkan wisatawan merasa tidak aman dan bahkan terancam baik jiwanya maupun harta benda yang dimilikinya. Wisatawan dalam hal ini perlu dilindungi dari berbagai macam gangguan yang ada. Gangguan terhadap wisatawan bisa disebabkan karena adanya kerugian. Gangguan itu bisa terjadi saat ditempat kedatangan, perjalanan, penginapan, tempat wisata, restoran, atau ditempat-tempat hiburan.

Selain itu gangguan bisa juga disebabkan karena adanya kegiatan dari masyarakat sekitar yang membuat wisatawan mengalami kerugian. Proses pengembangan pariwisata tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang ada dan ini juga di dukung oleh pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang ada serta peran serta masyarakat dalam iklim keterbukaan dan demokratisasi dan juga menyadari seberapa penting pariwisata dalam mempengaruhi perkembangan sebuah daerah, daerah dari daerah yang miskin menjadi daerah yang maju dan berkembang. Pemberian kewenangan kepala pemerintah daerah yang maju dan berkembang. Daerah merupakan wujud pelaksanaan dari otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menganut prinsip otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Hal ini berarti daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan pusat yang telah ditetapkan undang-undang. Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan tingkat daerah atau menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan daerah lainnya. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundangan daerah. Materi muatan perda adalah seluruh materi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penampung dan mempertimbangkan ciri khas atau kondisi khusus daerah serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut, berkaitan dengan kepariwisataan, pada dasarnya daerah diberikan kewenangan untuk mengurusnya sendiri. Merujuk pada semangat otonomi daerah yang digariskan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada dasarnya dalam usaha memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan, pemerintah

daerah dapat membentuk suatu regulasi berupa Peraturan daerah yang secara umum mengatur mengenai perlindungan konsumen, khususnya wisatawan.¹²

Peraturan daerah ini dapat dibentuk, sepanjang tidak bertentangan dengan asas peraturan perundang-undangan. Menyentuk sektor pariwisata, Undang-undang kepariwisataaan mengamanatkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Berdasarkan kerangka postulasi tersebut, maka langkah strategis selanjutnya adalah menjabarkan dalam serangkaian kebijakan yang tentunya berikhtiar untuk mendorong, memperkuat, dan menegakkan konsep pengembangan pariwisata secara berkelanjutan. Dalam tata kelola penyelenggaraan kepariwistawaan hendaknya mengacu pada konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Kepariwisataaan.¹³

Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan local dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan Kawasan pariwisata. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya local. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memeberikan manfaat positif tetapi sebaliknya mengendalikan dan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau akseptabilitas social walaupun disisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai hak prioritas menjadi pekerja/buruh, konsinyasi, dan pengelolaan dalam bidang usaha pariwisata.

Dalam konteks pengelola ini, setiap masyarakat diberikan hak untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam bidang usaha pariwisata. Konstruksi ini menjadikan masyarakat sekitar tidak lagi menjadi komunitas marginal, tetapi memiliki daya tawar (*bargaining position*) yang lebih dalam menentukan sendiri dan menikmati keuntungan pariwisata yang terdapat di wilayahnya. Dengan demikian setelah melihat secara kasat mata yang dilakukan oleh peneliti maka undang-undang kepariwisataan ini merupakan menjadi patokan dasar atau patokan umum yang tentunya diperkuat dengan peraturan-peraturan di bawah peraturan ini, maksudnya adalah Undang-undang kepariwisataan ini tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat semata-mata diterapkan begitu saja karena bersifat umum yang tentunya berbicara tentang asas-asas atau pemikiran-pemikiran dasar terkait dengan kepariwisataan. Maka dari itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri harus dikeluarkan sebagai peraturan khusus. jika Undang-undang ini merupakan Undang-Undang umum, maka akan menjadi patokan di dalam merumuskan Peraturan Daerah, Peraturan

¹² *Ibid.*

¹³ Wahab, *supra* note 2.

Pemerintah, maupun Peraturan Menteri di mana di setiap konsiderannya pasti akan menjadi patokan atau pengingat dalam merumuskan Undang-Undang di bawahnya yakni Undang-Undang kepariwisataan. Selanjutnya, bahwasanya implementasi undang-undang Kepariwisata tidak semata-mata langsung diterapkan mutlak begitu saja tetapi tentunya ada peraturan hukum penunjang lainnya atau Undang-Undang khusus yang melengkapi guna meningkatkan keamanan pengguna jasa pariwisata Undang-Undang kepariwisataan dalam implementasinya mempunyai hakikat yang sangat bagus bahwasanya pengelolaan wisata yang tidak terlepas dengan asas-asas pemerintahan yang baik.¹⁴

Aparat penegak hukum tidak menyampaikan Undang-Undang Pariwisata ini jarang disosialisasikan kepada masyarakat dan disposisinya yaitu terjadi peralihan kewenangan sehingga menjadi tidak pasti dalam menanggulangi segala hal yang terkait dengan kepariwisataan. Peran masyarakat dalam upaya Implementasi Pasal 20 Huruf C Undang-Undang Kepariwisata menyatakan bahwa “Setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan” sangat mempengaruhi dalam penerapan Undang-Undang tersebut, karena semakin tinggi peran dan kesadaran masyarakat pengelola wisata akan melaksanakan Undang-Undang Kepariwisata semakin memudahkan Pemerintah dalam menerapkan dan menegakkan Undang-Undang tersebut guna memenuhi hak asasi masyarakat atas pengguna jasa pariwisata.

Selain itu sanksi tegas bagi pengelola wisata yang lalai terhadap keamanan pengguna jasa wisata bersama Pemerintah harus menanggung biaya ganti rugi atas yang timbul nantinya apabila terjadi korban dari kurangnya keamanan terhadap pengguna jasa pariwisata. Masalah penegakan hukum bukan hanya mengenai tidak patuhnya masyarakat terhadap Undang-Undang yang telah ditetapkan Pemerintah. Namun, dapat saja bermula dari nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak sesuai, kemudian peraturan yang ditetapkan Pemerintah yang tidak mencakup nilai-nilai yang ideal dalam formula yang tepat, dan setiap pengusaha hanya mengikuti keinginannya masing-masing tanpa menjaga kenyamanan dan keamanan dalam berwisata.

Sumbangsih gagasan berfikir dari penulis disini yaitu dikarenakan melihat dari masih banyaknya wisata religi yang belum dikelola berdasarkan Undang-Undang Kepariwisata. Dan dalam pengelolaannya pun belum terdapat perlindungan hukum yang maksimal. dan daripada itu pengelolaan dari Pemerintah Daerah pun juga sangat kurang, sehingga wisata religi tersebut hampir terbengkalai tidak terurus dengan baik. Permasalahan pun datang jikalau ada wisatawan yang mengalami kerugian maka dalam pertanggungjawaban pun bingung dikarenakan untuk wisata tersebut pun belum ada pengelolanya dan dari pemerintah daerah pun seperti tidak ingin ikut campur dalam pertanggungjawaban tersebut. Maka dari itu urgenitas peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah atau dinas kepariwisataan setempat sangat diperlukan agar dalam

¹⁴ Simatupang, *supra* note 8.

pengelolaan serta perlindungan hukum dikawasan wisata religi bisa di awasi dan berjalan sebaik mungkin serta sesuai dengan Undang-Undang Kepariwisataaan.

III. PENUTUP

Pemerintah Daerah masih bersifat pragmatis dalam usaha menggali pendapatan asli daerah dalam bidang kepariwisataan, yaitu dengan berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui pembentukan perusahaan daerah maupun dengan penarikan retribusi. Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa negara telah mengembangkan pariwisata dengan konsep halal tourism tetapi belum optimal dan komprehensif karena belum adanya regulasi, keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas wisata. Oleh karena itu, negara pemegang kekuasaan harus mampu berperan sebagai regulator, fasilitator, akselerator dalam pengembangan halal tourism. Pertama, Peran negara sebagai regulator yaitu mengembangkan sistem pariwisata dengan menyusun pengaturan hukum kepariwisataan syariah sebagai landasan yuridis bagi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, dalam melindungi wisatawan muslim berdasarkan prinsip kemanfaatan, kepastian hukum dan keseimbangan.

Melalui instrumen hukum yang responsif dan progresif diharapkan setiap produk hukum yang berkaitan dengan pengembangan halal tourism akan menjadi pijakan dalam pengembangan pariwisata dengan konsep religi tourism. Kedua, Peran negara sebagai akselerator yaitu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur/sarana prasarana, transportasi wisata berdasarkan prinsip syariah. Ketiga, Peran negara sebagai fasilitator, yaitu menyediakan fasilitas, produk dan jasa dengan konsep religi tourism demi menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan muslim. Potensi dan peluang sektor pariwisata religi tentunya harus dibarengi dengan pembangunan instrument hukum yang memadai dan mengatur secara jelas dan komprehensif, terutama pada aspek perlindungan hukum wisatawan yang menyangkut pemenuhan hak dan kepentingan wisatawan, seperti adanya jaminan ketentuan mengenai standarisasi fasilitas serta perlindungan hukum dalam pengembangan wisata religi tersebut.

Semestinya Pemerintah daerah ataupun Dinas Pariwisata Kabupaten setempat sudah mempunyai peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan pariwisata tersebut. Agar adanya kerugian-kerugian dari wisatawan yang berkunjung bisa teratasi sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Tetapi jika dalam pengelolaan tersebut belum diimbangi dengan peraturan yang jelas maka dalam pengelolaan pariwisata tersebut akan mengalami ketimpangan dalam pertanggung jawaban kepada wisatawan. Meskipun belum terdapat peraturan yang jelas dan komprehensif dalam menjalankan kegiatan pariwisata religi tersebut, dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum kepada wisatawan terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan alternative pijakan dalam konteks pemanfaatan produk dan jasa pariwisata religi oleh wisatawan, diantaranya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kepariwisataaan.

Maka perlindungan hukum wisatawan menjadi demikian penting untuk diperhatikan Seorang wisatawan yang berkunjung dan berada di suatu negara tujuan wisata sangat mungkin mengalami kejadian atau peristiwa yang membahayakan

keselamatan dan keamanan harta benda maupun jiwanya. Tindakan pencurian, perampokan, penipuan, dan perlakuan tidak adil lainnya bisa saja dialami oleh wisatawan yang sedang menikmati perjalanan wisatanya. Apabila seorang wisatawan mengalami kejadian-kejadian tersebut, maka seorang wisatawan akan merasa hak-haknya tidak terlindungi. Hal ini tentunya mengganggu kenyamanan perjalanan wisata. Atas kejadian yang dialami tersebut, setiap wisatawan berhak untuk meminta dan mendapat perlindungan dari suatu negara yang mereka kunjungi. Perlindungan tersebut mempunyai arti perlindungan atas kenyamanan dan keselamatan baik jiwa, harta, maupun martabatnya. Mengenai hak serta perlindungan hukum dan keamanan wisatawan dalam Pasal 20 Undang-undang tentang Kepariwisata diatur sebagai berikut: Setiap wisatawan berhak memperoleh: informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Kepariwisata tersebut di atas, bahwa wisatawan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan keamanan, perlindungan hak pribadi dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan wisatawan melibatkan tidak saja pemerintah, tetapi juga pengusaha pariwisata. Keterlibatan pengusaha pariwisata untuk ikut bertanggungjawab melindungi wisatawan adalah logis mengingat yang bersangkutan ikut menikmati keuntungan atas hadirnya wisatawan. Maju mundurnya kegiatan usaha/bisnis pariwisata yang dijalankan sangat tergantung kepada tingkat kunjungan wisatawan. Dengan adanya penyelenggaraan tersebut dapat meminimalisir pengelola pariwisata yang tidak patuh terhadap Undang-undang, sehingga daya tampung dan daya dukung pariwisata menjadi lebih maksimal dari sebelumnya. Tidak hanya itu, Pemerintah Daerah dan seluruh komponen pariwisata di Kabupaten Malang hendaknya dapat menjabarkan ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah serta melaksanakan ketentuan tersebut secara konsekuen dalam rangka penegakan hukum di bidang pariwisata. Selain itu, untuk para konsumen/ wisatawan harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan wisata dengan cara mematuhi instruksi/peraturan dari pemandu agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

III. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulsyani, *Sosiologi: Sistemika, Teori dan Terapan Pariwisata* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012).
- Dhana, Made Metu, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan* (Paramita Surabaya).

- Gelgel, I Putu, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Implementasi Hukumnya* (Refika Aditama, 2009).
- Manan, Bagir et al, *Hukum Kepariwisataaan & Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal)*, cet ke i ed (Surakarta: Halaman Moeka Publising).
- Prihantoro, Dkk, Marsono Fahmi, *Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus, Terhadap Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial Budaya* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada University Press).
- Simatupang, Violetta, *Pengaturan Hukum Kepariwisataaan Indonesia* (PT. Alumni Band, 2009).
- Suwantoro, Gamal, *Dasar-dasar Pariwisata* (Yogyakarta: ANDI OFFSET).
- Wahab, Salah, *Manajemen Kepariwisataaan* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003).
- Wardiyanta, *Metodologi Penelitian Pariwisata* (Yogyakarta: ANDI, 2006).

Jurnal:

- Rudy, Dewa Gede & I Dewa Ayu Dwi Mayasari, “Prinsip-prinsip Kepariwisataaan dan Hak Prioritas Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataaan” (2019) 13:2 KERTHA WICAKSANA.